


KOTA JAMBI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|--|--------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 515.337.970.969 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 355.000.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 56.226.320.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.000.000.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 94.111.650.969 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.177.216.286.106 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.032.564.721.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 144.651.565.106 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.692.554.257.075 |
| 5 | BELANJA | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.296.448.268.578 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 695.822.742.692 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 537.813.005.876 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 5.000.000.000 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 522.400.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 52.604.066.510 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 4.686.053.500 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 437.295.859.116 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 7.220.000.058 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 105.807.102.508 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 185.067.699.227 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 127.480.807.052 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.720.250.271 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.810.129.381 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.810.129.381 |
| | Jumlah Belanja | 1.744.554.257.075 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (52.000.000.000) |
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 132.000.000.000 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 132.000.000.000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 132.000.000.000 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 80.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 10.000.000.000 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 70.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 80.000.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 52.000.000.000 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | (0) |

Wakil Kota Jambi

SYARIF FASHA





WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.692.554.257.075,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.337.970.969,- (lima ratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima milyar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.226.320.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.111.650.969,- (sembilan puluh empat milyar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.177.216.286.106,- (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.032.564.721.000,- (satu triliun tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.651.565.106,- (seratus empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.744.554.257.075,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.296.448.268.578,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.822.742.692,- (enam ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 537.813.005.876,- (lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 522.400.000,- (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.604.066.510,- (lima puluh dua milyar enam ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.686.053.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.295.859.116,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.220.000.058,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.807.102.508,- (seratus lima milyar delapan ratus tujuh juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.067.699.227,- (seratus delapan puluh lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.480.807.052,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.720.250.271,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.810.129.381,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 17

Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


**Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 27 Desember 2022**

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

**Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 27 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 **NOMOR 7**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI : (4-75/2022)



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar social4 dan/atau pengeluaran yang akan diterima social4, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar social4.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.692.554.257.075,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua milyar lima

ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.337.970.969,- (lima ratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Social5n ratus enam puluh Social5n rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima milyar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.226.320.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.111.650.969,- (sembilan puluh empat milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - i. BPHTB
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.201.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus satu juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.049.000.000,- (enam milyar empat puluh sembilan juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.226.320.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.153.299.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.073.021.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.111.650.969,- (sembilan puluh empat milyar tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Pendapatan denda pajak daerah
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah
 - h. Pendapatan dari pengembalian
 - i. Pendapatan BLUD

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 188.091.616,- (sembilan delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.448.407.502,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 391.637.953,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 984.302.984,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 79.973.410.914,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.177.216.286.106,- (satu triliun sembilan tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.032.564.721.000,- (satu triliun tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.651.565.106,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.032.564.721.000,- (satu triliun tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan.
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.032.564.721.000,- (satu triliun tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.744.554.257.075,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.296.448.268.578,- (satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan Social.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.822.742.692,- (enam ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 537.813.005.876,- (lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 522.400.000,- (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.604.066.510,- (lima puluh dua milyar enam ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan Social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.686.053.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.822.742.692,- (enam ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 394.519.644.248,- (tiga ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.440.802.265,- (seratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.641.924.500,- (seratus tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) .
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.028.777.206,- (dua puluh empat milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.890.656.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 537.813.005.876,- (lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.136.345.747,- (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.437.617.073,- (dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.553.751.751,- (tiga belas milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.757.700.796,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.411.868.482,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga keuangan bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 522.400.000,- (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri :
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 522.400.000,- (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana pada ayat (1) huruf b pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.604.066.510,- (lima puluh dua milyar enam ratus empat juta enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.467.900.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.065.984.085,- (dua puluh lima milyar enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.699.085.399,- (dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.371.097.026,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.686.053.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.686.053.500,- (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.295.859.116,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 7.220.000.058,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.807.102.508,- (seratus lima milyar delapan ratus tujuh juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.067.699.227,- (seratus delapan puluh lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.480.807.052,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima puluh dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.720.250.271,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.810.129.381,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.810.129.381,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 24

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal daerah
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 17 Desember 2022**



**Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 17 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 39



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Jln. H. Zainir Haviz Telp. (0741) 445311 – 444557 Fax. 41752 – 445110

J A M B I

Email : dprdkotajambi1@gmail.com Kode Pos : 36128

BERITA ACARA

Nomor : PD.03.02/29 /DPRD/2022

T E N T A N G

RAPAT PARIPURNA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Jambi.
- Dalam Rapat Paripurna tersebut jumlah Anggota DPRD Kota Jambi yang hadir..... orang, dari jumlah Anggota 45 orang.
- Hasil Rapat Paripurna tersebut menetapkan :
 - I. Telah dilakukan Penyempurnaan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan saran dan evaluasi Gubernur Jambi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - II. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jambi sepakat melakukan pengalihan belanja pada Anggaran Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Ketua Fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi :

| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Muhammad Yasir, S.Pd. MM | Ketua F.P.Gerindra | 1. |
| 2. | Maria Magdalena, S.S | Ketua F.PDI-P | 2. _____ |
| 3. | Hj. Hendriani, S.Pd | Ketua F. P.Demokrat Kebangsaan | 3. |
| 4. | H. Jefrizen, SE | Ketua F. Nasdem | 4. _____ |
| 5. | H. Jasrul, S.Ag | Ketua F. PKS | 5. _____ |
| 6. | Saiful, SH | Ketua F. P. Golkar | 6. |
| 7. | H. Novrial, SH | Ketua F. PAN | 7. _____ |
| 8. | Ambo Lau, BE | Ketua F. PBRB | 8. |

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Ketua,



PUTRA ABSOR HASIBUAN, SH



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1116/KEP.GUB/BPKPD-4.1/2022

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA JAMBI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 315 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Wali Kota Jambi segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota setelah Wali Kota dan DPRD melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

- KEEMPAT : Wali Kota wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 DESEMBER 2022

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARISS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-4.1/2022
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Jambi dan DPRD pada tanggal 28 November 2022 dan telah diterima sesuai kelengkapan dokumen evaluasi pada tanggal 1 Desember 2022, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu **paling lambat 3 (tiga) hari** sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

| NO | URAIAN | PENETAPAN/PERSETUJUAN/SURAT | | KET |
|----|--|-----------------------------|------------------|--|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RKPD Kota Jambi | 15 Tahun 2022 | 5 Juli 2022 | Sesuai (paling lambat minggu ke I bulan Juli) |
| 2 | Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Pemerintah | Keu.00.02/1174/BPKAD/2022 | 14 Juli 2022 | Sesuai (paling lambat minggu ke II bulan Juli) |
| 3 | Kesepakatan KUA oleh Pemerintah dan DPRD | PD.00.04/965.1/DPRD/2022 | 26 Oktober 2022 | Belum Sesuai (paling lambat minggu ke II bulan Agustus) |
| 4 | Kesepakatan PPAS oleh Pemerintah dan DPRD | PD.00.04/9652/DPRD/2022 | 26 Oktober 2022 | Belum Sesuai (paling lambat minggu ke II bulan Agustus) |
| 5 | Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD | KEU.00.02/33/TAPD/X/2022 | 4 Oktober 2022 | Belum Sesuai (paling lambat minggu ke II bulan September) |
| 6 | Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah | KEU.00.02/1311/DPRD | 28 November 2022 | Sesuai (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan) |
| 7 | Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota kepada Gubernur Jambi untuk di evaluasi | Keu.00.02/2214/BPKAD/2022 | 1 Desember 2022 | Sesuai (paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan bersama) |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kota Jambi agar mengikuti tahapan dan jadwal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 agar mempedomani RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan APBD
dengan RKPD dan KUA, PPAS

| No | Keterangan | RKPD | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | KUA-PPAS | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | R-APBD | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) |
|----|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Jumlah Program | 128 program | 1.409.660.132.075,00 | 128 program | 1.424.785.132.075,00 | 128 program | 1.738.354.257.075,00 |
| 2. | Jumlah Kegiatan | 266 kegiatan | | 266 kegiatan | | 267 kegiatan | |
| 3. | Jumlah Sub Kegiatan | 748 sub kegiatan | | 748 Sub kegiatan | | 732 Sub kegiatan | |

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Jambi untuk lebih konsisten dengan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, agar dalam pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Jambi harus tetap konsisten dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Pemerintah Kota Jambi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan agar mempedomani Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
6. Pemerintah Kota Jambi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya paling sedikit meliputi:
 - a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. dukungan pelaksanaan program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat Kelurahan;
 - e. insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. dukungan penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* skala desa; dan
 - g. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.686.354.257.075,00, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp) | APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp) | R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PENDAPATAN DAERAH | 1.655.334.439.926 | 1.690.837.982.885 | 1.686.354.257.075 |
| Pendapatan Asli Daerah | 419.564.834.233 | 465.887.262.838 | 515.337.970.969 |
| Pajak Daerah | 270.860.000.000 | 317.880.000.000 | 355.000.000.000 |
| Retribusi Daerah | 47.875.900.000 | 49.761.000.000 | 56.226.320.000 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan | 9.602.267.383 | 9.602.267.383 | 10.000.000.000 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 91.226.666.850 | 88.643.995.455 | 94.111.650.969 |
| Pendapatan Transfer | 1.175.857.805.693 | 1.162.863.727.047 | 1.171.016.286.106 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.060.921.226.000 | 1.049.712.354.000 | 1.032.564.721.000 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 114.936.579.693 | 113.151.373.047 | 138.451.565.106 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 59.911.800.000 | 62.086.993.000 | 0 |
| Pendapatan Hibah | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 58.911.800.000 | 62.086.993.000 | 0 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp515.337.970.969,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada obyek pendapatan:
 - 1) Pajak Daerah Rp355.000.000.000,00;
 - 2) Retribusi Daerah Rp56.226.320.000,00;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp10.000.000.000,00; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah Rp94.111.650.969,00.

Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Jambi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Pendapatan Transfer Rp1.171.016.286.106,00, yang diuraikan pada obyek pendapatan:

Dana Perimbangan Rp1.032.564.721.000,00 atau 61,23% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan:

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp93.058.620.000,00;
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp704.899.045.000,00; dan
- c) Dana Transfer Khusus Rp234.607.056.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp47.770.850.000,00 dan sub rincian obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp186.836.206.000,00.

Pemerintah Kota Jambi harus menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud sesuai dengan alokasi yang tercantum pada Informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Nomor **S-173/PK/2022** tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan.

Penganggaran Pendapatan Hibah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan bagi hasil pajak rokok sejumlah Rp23.024.437.823,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kota Jambi menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Kabupaten/Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jambi agar menyesuaikan dengan informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan besaran bagi hasil yang masih belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun sebelumnya.
4. Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dalam pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

C. BELANJA DAERAH

1. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Penyediaan alokasi belanja daerah Kota Jambi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.738.354.257.075,00, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2021 | APBD Tahun Anggaran 2022 | R-APBD Tahun Anggaran 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BELANJA DAERAH | 2.073.287.529.465 | 1.773.747.078.885 | 1.738.354.257.075 |
| Belanja Operasi | 1.321.000.163.809 | 1.378.474.564.467 | 1.290.330.644.857 |
| Belanja Pegawai | 720.771.684.715 | 716.220.301.886 | 697.352.952.032 |
| Belanja Barang dan Jasa | 530.384.808.867 | 535.320.792.195 | 530.253.072.815 |
| Belanja Bunga | 15.000.000.000 | 8.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Belanja Subsidi | 0 | 1.259.178.000 | 522.400.000 |
| Belanja Hibah | 46.846.715.377 | 110.736.025.286 | 52.516.166.510 |
| Belanja Bantuan Sosial | 7.996.954.850 | 6.938.267.100 | 4.686.053.500 |
| Belanja Modal | 742.652.799.631 | 375.457.126.948 | 437.213.482.837 |
| Belanja Modal Tanah | 9.450.000.000 | 9.000.000.000 | 7.250.000.058 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.264.734.577 | 71.871.054.416 | 105.219.726.229 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 389.646.776.694 | 153.551.824.662 | 185.067.699.227 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 253.690.354.718 | 129.202.903.339 | 127.955.807.052 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.600.933.642 | 11.831.344.531 | 11.720.250.271 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 11.600.933.642 | 11.831.344.531 | 0 |
| Belanja Tidak Terduga | 9.634.566.025 | 19.815.387.470 | 10.810.129.381 |
| Belanja Tidak Terduga | 9.634.566.025 | 19.815.387.470 | 10.810.129.381 |
| Belanja Transfer | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 |

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali Pemerintah Kota Jambi dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Prioritas Nasional Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

| No | Prioritas Nasional | R-APBD 2023 | Rasio Terhadap Belanja Daerah |
|----|--|-------------------|-------------------------------|
| | | (Rp) | (%) |
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) | 2.807.149.449.00 | 0,16 |
| 2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan(PN2) | 165.485.000 | 0,01 |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing(PN3) | 1.342.416.680 | 0,08 |
| 4. | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan(PN4) | 0 | 0,00 |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar(PN5) | 75.545.882.981 | 4,35 |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim(PN6) | 55.078.957 | 0,003 |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik(PN7) | 860.037.624 | 0,05 |
| | Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD | 80.776.050.691 | 4,65 |
| | Total Belanja Daerah | 1.738.354.257.075 | |

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kota Jambi pada Tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 meliputi:

- a. pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Jambi sebesar 4,5% s.d 5,1%;
- b. menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Jambi sebesar 6,25% s.d 6,50%; dan
- c. meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 3,90% s.d. 4,65%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Kota di wilayah Provinsi Jambi sebesar 64,91% s/d 79,12%, dimana IPM Kota Jambi sebesar 70,15%.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Prioritas Daerah
Tahun Anggaran 2023

| No | Prioritas Daerah | Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp) | Rasio terhadap Belanja Daerah (%) |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat | 541.962.043.565 | 31,18 |
| 2. | Peningkatan Infrastruktur Daerah | 496.750.908.940 | 28,58 |
| 3. | Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik | 86.392.760.751 | 4,97 |
| 4. | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 5.849.291.319 | 0,34 |
| 5. | Good Governance | 256.249.317.452 | 14,74 |
| | Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD | 1.387.204.322.027 | 79,80 |
| | Total Belanja Daerah | 1.738.354.257.075 | |

5. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp44.189.407.757,00 atau 10,49% dari total belanja Dinas Pendidikan Rp421.194.321.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan **antara lain**:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp29.878.469.397,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp12.219.430.182,00; dan
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp1.969.929.928,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp453.830.857,00 atau 0,14% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp327.578.061.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan **antara lain**:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp96.726.775,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp12.000.000,00; dan
- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp6.000.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp16.536.996.109,00 atau 5,03% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp329.057.000.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp4.980.921.000,00; dan

- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp11.556.075.109,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp260.111.207,00 atau 0,75% dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp34.556.500.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan **antara lain**:

- 1) Kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00; dan
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp49.590.800,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp11.098.565.447,00 atau 29,14% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dan Penyelamatan serta KESBANGPOL Rp38.093.034.500,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan **antara lain**:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp5.690.779.857,00;
- 2) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp5.311.215.066,00; dan
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Rp96.570.524,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp893.515.770,00 atau 8,42% dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp10.610.500.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp584.046.190,00; dan
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Rp309.469.580,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp848.683.890.106,00 atau **48,82%** dari total belanja daerah Rp1.738.354.257.075,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Alokasi Fungsi Pendidikan

| No | Komponen Perhitungan | Jumlah Dana | |
|----|---|--------------------|----------------------|
| 1 | a. Belanja pada Dinas Pendidikan | | 842.388.642.000,00 |
| | 1) Belanja Operasi: | 780.796.139.966,00 | |
| | a. Belanja Pegawai | 542.252.709.286,00 | |
| | b. Belanja barang dan jasa | 172.351.638.188,00 | |
| | c. Belanja Hibah | 60.862.739.492,00 | |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | 5.329.056.000,00 | |
| | 2) Belanja Modal: | 61.592.056.000,00 | |
| | b. Urusan Bidang Kebudayaan: | | 746.126.905,00 |
| | 1) Belanja Operasi: | 746.126.905,00 | |
| | Belanja barang dan jasa; | 746.126.905,00 | |
| | c. Urusan Bidang Perpustakaan: | | 844.192.287,00 |
| | 1) Belanja Operasi: | 777.037.287,00 | |
| | Belanja barang dan jasa; | 777.037.287,00 | |
| | 2) Belanja Modal; | 67.155.000,00 | |
| | d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga: | | 11.730.952.203,00 |
| | 1) Belanja Operasi: | | |
| | a. Belanja pegawai; | 11.250.491.803,00 | |
| | b. Belanja barang dan jasa; | | |
| | c. Belanja hibah; | 3.650.491.803,00 | |
| | 2) Belanja Modal; | 7.600.000.000,00 | |
| | b. Belanja di luar Urusan Pendidikan, yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: | 480.460.400,00 | |
| | | 0,00 | |
| 2 | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) | | 848.683.890.106,00 |
| 3 | Total Belanja Daerah | | 1.738.354.257.075,00 |
| 4 | Rasio anggaran Pendidikan (2:3) X 100% | | 48,82% |

Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah Alokasi Anggaran Kesehatan Rp434.886.344.371,00 atau **30,35%** dari total belanja daerah di luar gaji Rp1.342.062.727.487,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Kesehatan

| No | Komponen Perhitungan | Jumlah Dana | |
|----|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | a. Belanja pada Dinas Kesehatan | | 364.241.385.840,00 |
| | 1) Belanja Operasi: | 317.421.205.358,00 | |
| | a. Belanja Pegawai | 237.559.592.216,00 | |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 78.381.613.142,00 | |
| | c. Belanja Hibah | 1.480.000.000,00 | |
| | 2) Belanja Modal: | | |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46.820.180.482,00 | |
| | b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 46.476.080.482,00 | |
| | c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | |
| | b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menghasilkan Output Menunjang Kesehatan, antara lain: | | 70.644.958.531,00 |
| 2 | Anggaran Kesehatan (a+b) | | 434.886.344.371,00 |
| 3 | Total Belanja Daerah | | 1.738.354.257.075,00 |
| 4 | Gaji ASN | | 305.635.637.700,00 |
| 5 | Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN | | 1.432.718.619.375,00 |
| 4 | Rasio anggaran Pendidikan (2:5) X 100% | | 30,35% |

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan APBD dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

| No | Komponen Perhitungan | Jumlah (Rp) |
|----|---|----------------------|
| 1. | Total Belanja Daerah | 1.738.354.257.075,00 |
| 2. | Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa: a. Belanja bagi hasil b. Bantuan keuangan Jumlah (a+b) | - |
| 3. | Selisih | 1.738.354.257.075,00 |
| 4. | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) | 695.341.702.830,00 |

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

| NO | Komponen Perhitungan | Jumlah |
|----|---|---------------------------|
| 1. | a) Belanja Modal: | 437.213.482.837,00 |
| | 1. Tanah | 7.250.000.058,00 |
| | 2. Peralatan dan Mesin | 105.219.726.229,00 |
| | 3. Bangunan dan Gedung | 185.067.699.227,00 |
| | 4. Jalan, Jaringan dan Irigasi | 127.955.807.052,00 |
| | 5. Aset Tetap Lainnya | 11.720.250.271,00 |
| | 6. Aset Lainnya | |
| | b) Belanja Pemeliharaan | 13.138.751.751,00 |
| 2. | a) Belanja Hibah | 52.516.166.510,00 |
| | b) Belanja Bantuan Sosial | 4.686.053.500,00 |
| | c) Belanja Bantuan Keuangan | - |
| 3 | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) | 507.554.454.598,00 |

Penggunaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagaimana butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40% Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

8. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 2.13.2.13.2.08.0.00.01.000.05.2.01.09 Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp1.234.568.652,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani butir G.67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
9. Penyediaan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.005.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
10. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp113.752.800,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani butir G.73.c.4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
11. Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Rp170.000.000,00 mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
12. Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Jambi Rp13.263.000.000,00 atau **0,76%** dari total belanja daerah Rp1.738.354.257.075,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Jambi sekurang-kurangnya **0,75%** dari total belanja daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
13. Alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi Rp13.888.000.000,00 atau **0,80%** dari total belanja daerah Rp1.738.354.257.075,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, yaitu sekurang-kurangnya **0,16%** (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud dalam butir D.16.a.2).c)(2).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

14. Penyediaan anggaran percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Jambi telah memenuhi alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah Rp635.472.799.044,00 atau 66,2% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah Rp960.216.555.594,00 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Dalam hal penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota yaitu untuk Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa agar mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa bahwa penggunaan bantuan keuangan ke desa sesuai ketentuan Pasal 6.
16. Belanja Operasi.

- a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai Rp622.600.425.032,00 atau **35,82%**, dari total belanja daerah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Jambi agar mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD **maksimal 30%** (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Kota Jambi menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud butir D.16.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Belanja Pegawai terdiri dari:

- 1) Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan ASN Rp396.291.529.588,00 atau **22,80%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (**PNS dan PPPK**) sesuai

formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp14.456.458.903,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.04.012.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp111.132.000,00; dan
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.412.728,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp810.501.443,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.600.227.258,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.04.012.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.760.000,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.04.012.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp7.152.000,00;
- e) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00; dan
- f) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp122.259.062.265,00 atau 17,53% dari total belanja pegawai Rp697.352.952.032,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

1. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Rp91.839.212.093,00;
2. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp48.000.000,00;
3. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp2.880.000.000,00; dan
4. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp27.491.850.172,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf D.16.a.1).j).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(7).(d).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada situs/tautan sipd.kemendagri.go.id. Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:

- 1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2022;
- 2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- 3) alokasi anggaran TPP bagi Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
- 4) dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.644.000.000,00 atau **3,28%** dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.556.000.000,00 atau **0,72%** dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp4.505.063.000,00 atau **8,01%** dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp152.406.000,00 atau **0,27%** dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp24.028.777.206,00, antara lain diuraikan pada:

a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.670.000.000,00;

b) Tunjangan Reses DPRD Rp1.417.500.000,00;

c) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp6.024.240.000,00; dan

d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.724.400.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp600.000.000,00 atau **0,03%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp14.268.104.000,00 atau 2,05% dari total belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening, **antara lain**:

a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp13.265.624.000,00; dan

b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp840.720.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Barang dan Jasa.

1) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp118.356.674.925,00 atau 22,32% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang **antara lain** tercantum pada kode rekening:

a) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.726.152.424,00; dan

b) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp10.039.382.456,00,

agar memperhitungkan rasionalitas jumlah alokasi anggarannya serta dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp206.604.736.125,00 atau 38,96% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang **antara lain** tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.670.235.000,00; dan
- b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp32.583.833.800,00,

agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.02.1.02.0.000.00.01.000.02.2.02.26 dalam Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp16.201.827.004,00 pada Dinas Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Kota Jambi wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Jambi tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.910.400,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.596.526.700,00; dan

- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN tidak dianggarkan,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN dan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).i.(d).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp11.650.187.835,00 atau 2,20% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Jambi dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- 5) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp6.419.159.00,00 atau 0,12% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang **antara lain** ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.072.700.000,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp4.149.510.000,00; dan

- c) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat
Kepemimpinan Rp936.099.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Jambi sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi nara sumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekeningx.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp13.138.751.751,00 atau **2,48%** dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang **antara lain** tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp5.446.981.439,00; dan
b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp4.392.430.514,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta D.16.a.c.(3).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp65.605.025.796,00 atau **3,77%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp49.793.913.875,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp13.604.545.500,00; dan
- c) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp80.000.000,00,

agar memperhatikan aspek rasionalitas jumlah alokasi anggarannya, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.c.(4).i, D.16.a.c.(4).iii, dan D.16.a.c.(4).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.154.368.482,00 atau **1,54%** dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.05.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp7.878.789.182,00; dan
- b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp275.579.300,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Transfer ke Daerah (TKD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.c.(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah.

Penyediaan anggaran Belanja Hibah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.05 Rp52.516.166.510,00 atau **3,02%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja sebagai berikut :

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.000.000.000,00 (Hibah Pemilu);
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.05.05 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp25.065.984.085,00; dan
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.371.097.026,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Bab II huruf D.2.e dan huruf D.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Jambi telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Jambi serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening Belanja Hibah Kepada Partai Politik Rp1.371.097.026,00 atau **0,08%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).(4).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Modal.

- 1) Pemerintah Kota Jambi harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp437.213.482.837,00 atau **25,15%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.1).3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran belanja modal **antara lain** tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp105.219.726.229,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp185.067.699.227,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp127.955.807.052,00; dan
- d) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp11.720.250.271,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Jambi berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp66.294.202.805,00 dalam pengadaannya juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

e. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.3.01 Belanja Tidak Terduga Rp10.810.129.381,00 atau **0,62%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir D.16.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Belanja Transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bagi Hasil yang diuraikan pada kode rekening antara lain:

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tidak ada dari rencana pendapatan

pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 **tidak dianggarkan**.

Pemerintah Kota Jambi **agar menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)** dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Jambi pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g. Belanja Bantuan Keuangan.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan **tidak dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagai berikut :

Pembiayaan Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2021 | APBD Tahun Anggaran 2022 | R-APBD Tahun Anggaran 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 417.953.089.539 | 82.909.096.000 | 52.000.000.000 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 419.953.089.539 | 130.409.096.000 | 132.000.000.000 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 34.953.089.539 | 75.000.000.000 | 132.000.000.000 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 385.000.000.000 | 55.409.096.000 | 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.000.000.000 | 47.500.000.000 | 80.000.000.000 |
| Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000 | 500.000.000 | 10.000.000.000 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 417.953.089.539 | 82.909.096.000 | 70.000.000.000 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan.

Dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp132.000.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Jambi harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai maksud butir E.3.a.2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.02 Penyertaan Modal Daerah Rp10.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Jambi tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya, Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. LAIN-LAIN

1. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kota Jambi agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri.
4. Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RKPD pada Tahun 2023 Rp1.409.660.132.075,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.738.354.257.075,00;
 - b. Jumlah program yang tercantum dalam RPKPD pada Tahun 2023 sejumlah 128 program belum sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 128 program;
5. Sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Jambi harus memprioritaskan pemberian penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank milik Pemerintah Daerah. Dalam hal modal inti sebagai dimaksud di atas tidak terpenuhi, maka sesuai amanat Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020, Bank milik pemerintah daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

6. Pemerintah Kota Jambi dalam hal penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota yaitu untuk Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa agar mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa bahwa penggunaan bantuan keuangan ke desa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Kecamatan/Kelurahan mempedomani peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota.
7. Pemerintah Kota Jambi agar menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan efektifitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 - c. pencapaian SDG's seperti : penanggulangan stunting, kesetaraan *gender*, penanggulangan *HIV/AIDS*, *tuberculosis* (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alokasi anggaran dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; dan

- f. alokasi anggaran untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
8. Untuk pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pemerintah Kota Jambi agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan disesuaikan alokasi besarnya dengan ketentuan atau petunjuk teknis yang berlaku.
 9. Dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Kota Jambi agar menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan Pilkada Serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019.
 10. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Jambi agar menganggarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

